

NO. 008 - A 411032

JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG14023232146 Tanggal 19 September 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Surabaya, 15 September 2024

Beneficiary

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Gedung Karya Lt. 18
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat**

Applicant

**PT. BEN SANTOSA
Jl. Nilam Barat Baru No. 20
Surabaya 60165**

Rp. 1.519.023.789,00

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Surabaya Niaga beralamat di Jl. Veteran 42 - 44 Surabaya, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan ini menjamin PT. BEN SANTOSA, beralamat di Jl. Nilam Barat Baru No. 20, Surabaya 60165 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT beralamat di Gedung Karya Lt. 18, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 1.519.023.789,00 (Terbilang: satu milyar lima ratus sembilan belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor : HH.01-ADD/KPL-IV/PFKPLP/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023 serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 360/BS-T/BAST/IX-2023 Tanggal 16 September 2023 untuk Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 September 2023 dan akan berakhir pada tanggal 15 September 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai Jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin dengan mengacu kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata dan dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENGESAHAN
SALINAN / FOTO COPY SESUAI ASLINYA
JAKARTA, 20 SEPTEMBER 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
ADHIRANA PANDIA
NIP. 19730905 200604 1 001



5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Surabaya**.
7. Jaminan ini mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).
8. KPA/KPK dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Pemeliharaan.

Surabaya, 19 September 2023
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Surabaya Niaga



Magdalena
Branch Manager

Rp. 1.519.023.789,00